



Salinan

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK., tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati Swasta, NIK., tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama ANAK TUNGGAL, (L), Lahir Jakarta, 01 Juni 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dengan Pemohon II;
2. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak para Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka para Pemohon melaksanakan pernikahan secara hukum di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 19 Agustus 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : , tertanggal 19 Agustus 2016;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan , Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara agama Islam (sirri) pada tanggal 29 Agustus 2013 di Wilayah KUA Kecamatan , karena saat itu Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan sirri wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 yang dibayar tunai;
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama ANAK TUNGGAL adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dikarenakan pernikahannya belum dicatatat pada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

Halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
10. Bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
11. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terpenetapannya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya”;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang bernama ANAK

Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGAL, (L) adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK TUNGGAL, (L), Lahir Jakarta, 01 Juni 2014, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, Pemohon I dengan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon I dengan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurus asal usul anak tanpa melalui penetapan pengadilan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : , atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 25 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : , atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 4 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : , atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : , tertanggal, atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2016; Bermeterai yang cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : , atas nama ANAK TUNGGAL, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 01 Juni 2014, Bermeterai yang cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon I dengan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 Agustus 1978, umur agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I bernama Fiki;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama pada tahun 2013, di;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah dua ratus ribu rupiah;
 - Bahwa menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK TUNGGAL, berumur tujuh tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tahun 2016, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak yang sama seperti layaknya anak yang lain dihadapan hukum;
- 2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Jakarta, 04 Juni 1976, umur agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama pada tahun 2013, di Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah dua ratus ribu rupiah;
 - Bahwa menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK TUNGGAL, berumur tujuh tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tahun 2016, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
 - Bahwa setahu saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak yang sama seperti layaknya anak yang lain dihadapan hukum;

Bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap menginginkan agar anaknya yang bernama ANAK TUNGGAL ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu mohon penetapan;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara menghentikan sementara kegiatan pelayanan dan persidangan sejak tanggal

Halaman 6 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 08 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara menghentikan sementara kegiatan pelayanan dan persidangan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara (Vide surat bukti P.1, P.2 dan P.3), dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka (20), *juncto* Pasal 43 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2003, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak beserta penjelasannya, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, bukti P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon I dengan Pemohon II berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II, SAKSI I, menyatakan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama pada tahun 2013, di Koja, Jakarta Utara, dan telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan , pada tahun 2016, mempunyai satu orang

Halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bemama ANAK TUNGGAL, berumur tujuh tahun, dan permohonan ini bertujuan agar anak Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan hak yang sama seperti layaknya anak yang lain dihadapan hukum; Adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II, SAKSI II, menyatakan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama di Bangkalan, pada tahun 2013, dan telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan , pada tahun 2016, mempunyai satu orang bemama ANAK TUNGGAL, berumur tujuh tahun, dan permohonan ini bertujuan agar anak Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan hak yang sama seperti layaknya anak yang lain dihadapan hukum; Adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 dan posita 2 tersebut, dihubungkan dengan bukti surat P.4, serta keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I, PEMOHON I, dan Pemohon II, PEMOHON II, telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2016, dan telah lahir, ANAK TUNGGAL, di Koja, tanggal 01 Juni 2014, sebagaimana bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula dari alasan-alasan posita 3 sampai dengan posita 13, dihubungkan dengan bukti surat P.5, serta keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah dibawah tangan pada tanggal 29 Agustus 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa sementara dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diuji meteriilkan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012, dijelaskan bahwa *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 telah dilengkapi dengan wali;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui bahwa anak yang bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, adalah anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya telah mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012 tersebut, halmana tidak berbeda dengan perkara a quo, sehingga penerapan hukumnya dapat disamakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *asal usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran*;

Menimbang, bahwa sedangkan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, telah memiliki akta kelahiran namun hanya tercantum nama ibu

Halaman 11 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya saja, sebagaimana bukti P.5, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa kedua aturan hukum tersebut perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, saat ini telah memiliki akta kelahiran namun hanya tercantum nama ibu kandung saja, demi untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan memberikan penetapan tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, sebagai anak dari Pemohon I dengan Pemohon II sepanjang yang berkenaan dengan anak biologis untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum adalah cukup beralasan sesuai dengan maksud dari Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945, *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka (20), yang telah dirubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka (20), *juncto* Pasal 43 dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, dengan *menetapkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, adalah anak biologis dari pasangan suami istri Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor

Halaman 12 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 01 Juni 2014, adalah anak biologis dari pasangan suami istri, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1442 *Hijriah* oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Suciati, SH., MH** dan **Hj. Asmawati, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 *Hijriah* oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muchammadun** dan **Hj. Suciati, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muchammadun

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Suciati, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp250.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp395.000,00

Catatan:

Penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan penetapan ini sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.JU